TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA DALAM PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENIMBULKAN PRAKTIK MONOPOLI

Oleh:

Ni Luh Putu Wulan Purwanti I Gede Pasek Eka Wisanjaya Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Paper ini berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Klausula dalam Perjanjian Waralaba yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli. Latar belakang dari paper ini ialah terdapat klausula pada perjanjian waralaba yang berpotesi menimbulkan praktek monopoli mengingat waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun tujuan pembahasan ini untuk mengerti mengenai perjanjian waralaba dan bagaimana suatu klausula dalam perjanjian waralaba dapat menimbulkan praktik monopoli. Dalam paper ini merupakan kajian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perjanjian waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka menjaga identitas, reputasi dan hak kekayaan inteektual (HaKI) usaha waralaba. Klausula dalam perjanjian waralaba yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli tidak termasuk ke dalam pengecualian yang dirumuskan pada pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: Klausula, Perjanjian Waralaba, Praktik Monopoli.

ABSTRACT

This paper shall be titled "Judicial Review Against The Clause In The Franchise Agreement That Can Lead To Monopolistic Practices". This paper is written based on a clause in the franchise agreement that could potentially lead to monopolistic practices given the franchise excluded from The Act Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. As for the purpose of this discussion is to understand the franchise agreement and how a clause in the franchise agreement may lead to monopolistic practices. This paper is a normative legal research using the Statute Approach. Franchise agreement are exempt from The Act Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition to maintain identity, reputation and intellectual property right of the franchise. Clause in the franchise agreement that could potentially lead to monopolistic practices are not included in the exceptions in Article 50 letter b The Act Number 5 Year 1999 On The Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition.

Keywords: Clause, Franchise Agreement, Monopolistic Practices.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Waralaba (*franchise*) merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran untuk menjual produk baik barang dan/atau jasa dari pemberi waralaba, sesuai perjanjian waralaba (*franchise agreement*).

Perjanjian waralaba meliputi kiat-kiat bisnis berupa metode-metode dan prosedur pembuatan, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba dan juga memberikan bantuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi. Penerima waralaba melalui perjanjian waralaba ini memiliki hak istimewa untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik pemberi waralaba, metode teknis, sistem prosedural, sistem manajemen, dan pengetahuan (*know how*) usaha dari pemberi waralaba untuk menjalankan usahanya. Karena itu, perjanjian waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dirumuskan pada pasal 50 huruf b.

Dari semua hal yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba ini, biasanya pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba membuat klausula-klausula untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HaKI) miliknya. Kemudian bagaimana jika klausula/ketentuan dalam perjanjian waralaba tersebut berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengingat perjanjian waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini disamping untuk mengerti mengenai perjanjian waralaba, yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penulisan ini juga bertujuan untuk

¹H. Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 34.

mengetahui bagaimana klausula dalam perjanjian waralaba yang dapat menimbulkan praktik monopoli.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan adalah jenis penulisan hukum normatif karena penulisan ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Pengecualian Perjanjian Waralaba Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 50 huruf b perjanjian waralaba dikecualikan dari ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang ini. Pengecualian ini dikarenakan dalam bisnis waralaba, pemberi waralaba memberikan hak istimewa kepada penerima waralaba untuk menggunakan semua sistem usahanya yang termasuk juga di dalamnya adalah HaKI milik pemberi waralaba.

Perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba didasarkan salah satunya oleh asas kebebasan berkontrak, yang pada perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Suatu usaha waralaba menggunakan sistem pemasaran yang vertikal, yaitu pemberi waralaba bersedia memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan semua sistem usahanya, sehingga perjanjian waralaba juga mencakup perjanjian lisensi yang merupakan jenis dari HaKI. Pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

berdasarkan bahwa klausula/ketentuan dalam perjanjian waralaba merupakan untuk menjaga identitas, reputasi dan HaKI.³

2.2.2 Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli

Perjanjian waralaba yang di dalamnya terdapat klausula, biasanya oleh pemberi waralaba klausula itu dibuat untuk melindungi HaKI nya. Ada beberapa klausula yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

a. Penetapan Harga Jual

Penetapan harga jual yang di masukan sebagai salah satu klausula dalam perjanjian waralaba, dapat berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena akan menghilangkan persaingan antara penerima waralaba.

b. Persyaratan membeli pasokan barang dan atau jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba

Klausula ini dapat dimasukan ke dalam perjanjian waralaba sepanjang klausula ini dibuat untuk menjaga reputasi dan identitas dari usaha waralaba tersebut. Akan tetapi, pemberi waralaba tidak dapat menetapkan secara mutlak pembelian pasokan yang dibutuhkan oleh penerima waralaba karena akan menghambat pelaku usaha lain yang dapat menyediakan pasokan dengan kualitas yang sama.

c. Persyaratan untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pemberi waralaba

Kewajiban untuk membeli produk lain yang bukan merupakan paket waralaba, tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. Pembatasan wilayah

Pembatasan wilayah yang dilakukan untuk membentuk sistem jaringan waralaba tidak berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha. Namun apabila pembatasan wilayah dilakukan dalam rangka membatasi pasar dan konsumen maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam hal yang dikecualikan dari pasal 50 huruf b.

³Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.255

e. Persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang serupa.

Syarat untuk tidak membuka usaha serupa dengan usaha waralaba dapat berpotensi menimbulkan praktek monopoli jika syarat ini diberlakukan untuk jangka waktu yang lama bahkan ketika perjanjian usaha antara pemberi waralaba dan penerima waralaba telah berakhir. Sehingga syarat ini tidak dapat dikecualikan dari ketentuan pasal 50 huruf b.⁴

Klausula-klausula yang berpotensi mengakibatkan monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, tidak termasuk yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba dimuat pada pasal 50 huruf b, yang berdasarkan bahwa klausula/ketentuan dalam perjanjian waralaba merupakan untuk menjaga identitas, reputasi dan HaKI. Dalam hal jika terdapat klausula dalam perjanjian waralaba berpotensi menimbulkan praktek monopoli, maka hal tersebut tidak termasuk yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Basarah, H. Moch. dan H.M. Faiz Mufidin, 2008, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya), Kencana, Jakarta.

Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta

⁴Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, Kencana, Jakarta, h.795-796.